



Penegakan Hukum Pengeboran Minyak Ilegal Pada Pertambangan Rakyat

Law Enforcement Of Illegal Oil Drilling In Public Mining

Nuril firdausiah*

usinuril@gmail.com

Received: 5 October 2022 | Last Resived: 27 November 2022 | Accepted: 27 November 2022

Abstract

Natural resources, in the form of minerals and coal contained in the earth of Indonesia are one of the capital controlled by the state to achieve public welfare. One of the controls has been regulated in law number 3 of 2020 concerning amendments to law number 4 of 2009 concerning mineral and coal mining. Traditional oil mining activities are part of the utilization of natural resources which are expected to provide welfare for the village community. Illegal oil drilling activities carried out traditionally seem to be an endless story, which occurs due to lack of attention to being able to manage old wells. Actually, the management of old wells has been regulated through ministerial regulation and mineral resources number 1 of 2008 concerning guidelines for controlling petroleum mining in old wells. But what is happening now is that there are many levels of illegal oil drilling carried out traditionally, such as using used pipes, which are then pumped or drilled to extract crude oil, which is plugged into the ground and then pulled out using a diesel engine driven by a foot clutch and then collected. 500 liter tanks. Judging from the drilling process, there are many impacts that will arise due to illegal drilling of crude oil, including fires and exploding wells that cannot be managed properly by the perpetrators, therefore there must be regulations issued by the government.

Keywords: *Illegal Oil, Drilling, Mining, Regulation.*

Abstrak

Sumber daya alam, berupa mineral dan batubara yang terkandung didalam bumi Indonesia merupakan salah satu modal yang dikuasai negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Salah satu penguasaannya yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Aktifitas penambangan minyak tradisional adalah bagian dari pemanfaatan sumber daya alam yang diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Kegiatan pengeboran minyak ilegal yang dilakukan secara tradisional seakan menjadi cerita yang tak berkesudahan, yang mana terjadi karena kurangnya pengawasan oleh pemerintah dan kurangnya perhatian untuk dapat mengelola sumur tua. Sebenarnya pengelolaan sumur tua sudah diatur melalui Peraturan Menteri dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penguasaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua. Namun yang terjadi saat ini adalah banyaknya tingkat pengeboran minyak ilegal yang dilakukan secara

tradisional seperti menggunakan pipa-pipa bekas, yang kemudian pengambilan minyak mentahnya dipompa atau semacam di bor, yang ditancapkan kebawah tanah kemudian ditarik dengan menggunakan mesin diesel yang digerakkan dengan kopling kaki lalu dikumpulkan ditangki-tangki berukuran 500 liter. Dilihat dari proses pengeborannya, banyak sekali dampak yang akan timbul akibat pengelolaan minyak bumi secara ilegal drilling di antaranya yang terjadi kebakaran dan meledaknya sumur-sumur yang tidak dapat dikelola dengan baik oleh pelaku, oleh karena itu harus ada regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Kata Kunci : Minyak Ilegal, Pengeboran, Pertambangan, Regulasi.

Pendahuluan

Hukum pertambangan tidak pernah lepas dari bagian lingkungan hidup, sebab itu semua merupakan anugerah tuhan yang maha esa. Sehingga sangat wajib unntuk dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya, agar tetap dapat menjadi sumber penunjang kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup yang lain demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup.¹

Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang sangat berlimpah, termasuk bahan galian pertambangan. Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan galian pertambangan. Bahan galian tersebut meliputi emas, perak tembaga, minyak, gas bumi dan juga batubara. Bahan galian tersebut dikuasai oleh negara. Penguasaan negara tersebut yaitu negara mmempunyai kebebasan atau kewenangan penuh (*vollidge bevoegdheid*) untuk menentukan kebijaksanaan yang diperlukan dalam bentuk mengatur (*regelen*), mengurus (*bestuuren*), dan mengawasi (*toezichthouden*) penggunaan dan pemamfaatan sumber daya alam nasional.²

Penguasaan sumber daya alam oleh negara adalah memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran serta kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.³ Negara menguasai secara penuh semua kekayaan yang terkandung di dalam bumi dan di pergunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Namun dalam implementasinya, negara seringkali dihadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfataan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial, termasuk menyeimbangkan oleh negara lebih mendominasi pemanfaatannya, sehingga perlu penyeimbangan baru berupa pengelolaan kebijakan nasional.⁴

Pada kenyataannya rakyat melakukan kegiatan penambangan dengan tidak memperhatikan aspek-aspek keselamatan di dalamnya, seperti tidak memperhatikan akibat yang akan ditimbulkan atau pengaruh dengnan adanya pertambangan liar. Namun tidak menutup kemungkinan pertambangan juga

¹ Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 57

² Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), 219

³ Salim HS, *Hukum Pertambangan, Mineral Dan Batubara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 19

⁴ Andrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 103

dilakukan oleh perusahaan tambang yang telah memiliki ijin resmi.⁵ Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah.⁶ Menurut Herbert G. Hick, yang dimaksud dengan wewenang berbunyi :

“wewenang atau otoritas adalah hak untuk melakukan sesuatu hal, dan itu merupakan kekuasaan yang sah. Dalam suatu organisasi otoritas merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang untuk mengeluarkan intruksi terhadap orang lain dan untuk mengawasi bahwa semua akan ditaati”.⁷

Dalam pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penguasaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua, didalamnya menyatakan bahwa :

“sumur tua adalah sumur-sumur minyak bumi yang dibor sebelum tahun 1970 dan pernah diproduksi serta terletak pada lapangan yang tidak diusahakan pada suatu wilayah kerja yang terikat kontrak kerja sama dan tidak diusahakan lagi oleh kontraktor.”

Contoh kasus seperti yang berada di Kabupaten Bojonegoro, dimana Setiap daerah memiliki potensinya masing-masing. Eksplorasi minyak di kabupaten bojonegoro telah dimulai sejak bebarapa abad yang telah lalu, tepatnya pada tahun 1870 ketika masa pendudukan belanda di bojonegori. Pada february 2001 Mobil Cepu Ltd adalah anak perusahaan dari Exxon Mobil yang bekerjasama dengan Pertamina, mereka menemukan sumber minyak mentah dengan kandungan 1,478 milyar barel dan gas mencapai,14 milyar kaki kubik di lapangan Banyu Urip. Tidak berhenti disitu saja, yang hanya di jadikan eksploitasi tambang di Banyu Urip saja yang menjadi lokasi pengeboran minyak di daerah kabupaten Bojonegoro, melainkan dilakukan pula di daerah Sukowati, Gayam dan Cepu. Daerah-daerah tersebut merupakan pengeboran minyak konvensional. Selain pengeboran yang dilakukan dengan mesin-mesin canggih, di kabupaten bojonegoro juga memiliki lahan pertambangan minyak yang masih dikelola secara tradisional, yaitu di kecamatan Kedewan. Kecamatan Kedewan memiliki 4 desa penghasil minyak yang masih dikelola secara tradisional, yaitu Desa Hargomulyo, Desa Beji. Desa Dandangilo dan Desa Wonocolo. Desa Wonocolo adalah salah satu dari ke 4 desa penghasil

⁵ Muhammad Yusuf H.S, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Gol. C Tanpa Izin*, (Universitas Hasanuddin Makassar: 2007), 4.

⁶ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), 35.

⁷Dati Nuryanti, *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (Iup) Di Kabupaten Bandung Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, (Universitas Pasundan: 2016), 11.

minyak di Kecamatan Kedewan yang memiliki sumber minyak terbanyak dari lokasi sumur tua.⁸

Penemuan berupa bahan tambang terdapat lebih dari 200 sumur minyak mentah yang berapa di desa Wonocolo dan setiap harinya menghasilkan minyak rata-rata sebanyak 20 drum minyakmentah setiap harinya. Sumur-sumur minyak di Desa Wonocolo telah dieksplorasi lebih dari 1 abad yang lalu oleh *Dordtsche Petroleum Maatschappij*. Sumur-sumur tua tersebut banyak yang dinyatakan telah habis, tetapi kenyataannya tidak. Puluhan titik sumur peninggalan Belanda tersebut ternyata masih aktif yang menandakan masih adanya cadangan minyak di kawasan tersebut. Cadangan minyak tersebut sejak tahun 1945 telah dikelola oleh pemerintah dan sebagian dikelola warga secara tradisional. Minyak yang ditambang oleh masyarakat disetor KUD Bogi Sasono yang selanjutnya akan diteruskan untuk disetor ke PT Pertamina EP Cepu. Akan tetapi pada perkembangannya, pengelolaan minyak yang dilakukan oleh KUD Bogi Sasono selaku mitra kerja dari Pertamina menimbulkan konflik terhadap masyarakat Desa Wonocolo.⁹ Konflik terjadi disebabkan karena harga imbal jasa yang ditetapkan oleh KUD Bogosasono dianggap merugikan masyarakat. Masyarakat Desa Wonocolo yang tidak sepakat dengan harga yang ditetapkan oleh pihak KUD kemudian secara diam-diam melakukan penyulingan secara illegal. Hasil dari penyulingan tersebut kemudian dijual kepada pengepul melalui pedagang rengkek karena harga beli dari pengepul jauh lebih tinggi dari harga yang ditetapkan oleh KUD Bogi Sasono.¹⁰ Para penambang tradisional ini, tidak mudah diatur dan di arahkan. Misalnya mereka melakukan penambangan di setiap bagian sungai dengan kapasitas yang besar dan melebihi batas-batas yang ada dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pertambangan tanpa izin ini seperti jamur yang tumbuh subur di musim hujan.

Pengeboran sumur minyak secara tradisional dilakukan menggunakan alat-alat manual seperti tiang-tiang dari kayu dan mesin diesel untuk menggerakkan pipa.¹¹ Sebagaimana dikemukakan Ismawan dalam, dapat digolongkan sebagai aktivitas ekonomi manusia, yang kenyataannya merupakan suatu “jaring pengaman sosial” bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah untuk menggantikan kurangnya pelayanan dasar yang

⁸ Elha Ayu Alinda Siddiqoh, *Konflik Masyarakat Penambang Minyak Mentah (Analisis Konflik Pengelolaan Pertambangan Minyak Mentah Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro Periode 2009 – 2015)*, Tesis (Universitas Airlangga :2015), 7

⁹ Elha Ayu Alinda Siddiqoh, *Konflik Masyarakat Penambang Minyak Mentah*, 8.

¹⁰ Edi Prasodjo Dkk, Analisis Status Keberlanjutan Kegiatan Pertambangan Batubara Di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, *Jurnal Teknologi Mineral Dan Batu Bara*, Vol. 11 No. 1 (2015), 7.

¹¹ Toha Dkk, Analisis Efisiensi Kerja Dan Produktivitas Pengangkutan Batu Bara Sistem Shovel-Dump Truk, *Jurnal Pertambangan*, Vol. 3 No. 3 (2019), 44.

seharusnya akan disediakan oleh pemerintah.¹² Beberapa orang yang terlibat dalam kegiatan ini berada dalam tahap bertahan hidup. Upaya ini merupakan sesuatu yang memunculkan anggapan bahwa usaha pertambangan menjadikan kegiatannya sebagai persiapan untuk kegiatan ekonomi lain yang lebih “mapan”, meskipun ada pula yang menjadikan kegiatannya sebagai profesi dan mampu memberikan dukungan yang relatif “memadai” bagi keluarga. Penambangan tradisional merupakan kegiatan yang membutuhkan modal dan nasib keberuntungan. Meskipun tidak seluruhnya berbentuk uang, setidaknya untuk kegiatan awal dibutuhkan 5-10 juta rupiah, untuk membuka sumur minyak tua. Hal ini membuat masyarakat mensiasatinya dengan berkelompok dan sharing pembiayaan. Dengan demikian maka tercipta akumulasi modal lokal selain membuka lapangan pekerjaan baru sebagai operator tambang, terbukanya kesempatan investasi dan lapangan pekerjaan baru, sangat mendukung dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan pengurangan pengangguran di desa. Akibat selanjutnya adalah kesejahteraan warga desa yang semakin membaik.¹³

Aktivitas penambangan minyak tradisional adalah bagian dari pemanfaatan sumberdaya alam yang diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Dimana dalam pengembangan wilayah dapat ditempuh dengan peningkatan laju pertumbuhan wilayah, pemerataan dan keberlanjutan. Penambangan tradisional dilakukan pada sumur-sumur tua yang tidak diusahakan lagi oleh Pertamina serta memanfaatkan sumur minyak tua oleh masyarakat. Pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku. Dengan demikian, izin, rekomendasi, atau bentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan oleh instansi pemerintah di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai pertambangan tanpa izin atau pertambangan ilegal. Izin adalah pernyataan dari pemerintah untuk memperkenankan seseorang melakukan kegiatan tertentu dengan sejumlah persyaratan.¹⁴ Namun dalam prakteknya terjadi banyak permasalahan terkait izin usaha pertambangan. Evaluasi terhadap kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara ini memberikn gambaran umum pelaksanaan perizinan sebagai permasalahan di sektor pertambangan.

¹² Achmad Haris Januari, Sistem Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Tata Kelola Pertambangan, *Junal Selisik*, Vol. 2 No. 2 (2016), 13.

¹³ Arif Dwiyanto, Peranan Penambangan Minyak Tradisional Dalam Pembangunan Masyarakat Desa, Tesis, (Universitas Diponegoro, 2007)

¹⁴ Lembaga Adinistrasi Negara, Evaluasi Terhadap Kebijakan Penyelenggara Negara Berdasarkan Kerangka Umum Hukum Administrasi Negara (Studi Kebijakan Perijinan Pertambangan Mineral Dan Batubara), (Jakarta: Tim Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara, 2012), 45.

Berdasarkan masalah di atas, maka masalah yang dapat kita rumuskan yaitu: Pertama, Bagaimanakah pelanggaran hukum oleh pengeboran minyak ilegal pada pertambangan minyak tradisional? Dan Kedua, Bagaimanakah penegakan hukum terhadap kegiatan pengeboran minyak ilegal pada pertambangan minyak tradisional?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (legal research), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁵ Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan diuraikan pada pembahasan.

Hasil dan Pembahasan

Pelanggaran Hukum Atas Perizinan Pengeboran Minyak Ilegal Berdasarkan Undang-Undang.

Sumur ilegal yang telah dikelola secara tradisional sangat membahayakan kesehatan pekerja dan masyarakat tinggal diisekitar. Berdampak juga pada lingkungan, dikarenakan tidak mengindahkan standar kesehatan atau Health safety and environment atau disingkat (HSE) yang merupakan prioritas utama pertambangan. Dampaknya sangat luas, yaitu dari hulu ke hilir yang Menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan disekitar pengeboran dan masyarakat sekitar dapat terpapar material tambang. Dari keamanan juga, sering terbakar dan menimbulkan korban jiwa, pekerja maupun warga. Karena pengeboran sumur minyak dan gas adalah proses yang sangat kompleks dan pada setiap langkah diperlukan prosedur, persyaratan dan keputusan penting yang harus diperhatikan dan dilaksanakan dengan sangat teliti. Kesalahan manusia sedikit saja akan berdampak besar bagi masyarakat sekitar. Penyelenggaraan kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi yang di atur dalam undangundang ini berasaskan ekonomi kerakyatan. Keterpaduan, kemanfaatan, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.

Upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektoral yang belum

¹⁵ Herowati Poesoko, Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan Dan Penelitian Hukum (Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012), 34-35

mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan Cipta Kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja banyak perubahan mengenai izin.

Pada Pasal 4 Undang-Undang Cipta Kerja ayat (3) yang berbunyi Kegiatan usaha minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi. Dimana Sesuai dengan Putusan MK yang menghapuskan Badan Pelaksana. Pada Pasal 5 ayat (1) berbunyi Kegiatan usaha minyak dan gas bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Yang mana berarti Tidak memberikan kepastian mengenai siapa yang mempunyai kewenangan dalam memberikan izin di hulu, termasuk bentuk Kontrak yang selama ini ada. Apakah presiden, menteri atau delegasikan ke Badan khusus.

Pada Pasal 23 ayat (3) berbunyi Perizinan Berusaha yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukan kegiatan usahanya. Dan ayat (4) berbunyi Permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan menggunakan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Yang dimaksud adalah undang-undang cipta kerja masih membuka peluang badan usaha mendapatkan banyak izin usaha sesuai dengan kegiatan usaha (Akta PT) jadi dapat saja suatu usaha melakukan semua kegiatan di Migas, akan memudahkan bagi pengusaha untuk membuka kegiatan usaha lebih banyak. Sistem IT menjadi kewajiban, akan mengurangi potensi KKN, dan meningkatkan kecepatan proses perizinan.

Sedangkan pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral Batubara atas perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, terkhusus mengenai tentang perizinan pada pasal 35 yaitu berbunyi perizinan dilaksanakan pada perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Kemudian Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 36 berbunyi IUP terdiri atas dua tahap kegiatan:

- a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan
- b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.

Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Pasal 38 berbunyi IUP diberikan kepada: Badan Usaha; koperasi; atau perusahaan perseorangan.

Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pengeboran Minyak Ilegal Pada Pertambangan Minyak Tradisional.

Kegiatan pengeboran minyak ilegal yang dilakukan secara tradisional seakan menjadi cerita yang tidak berkesudahan, yang mana terjadi dikarenakan kurangnya pengawasan oleh pemerintah dan kurangnya perhatian untuk dapat mengelola sumur tua. Sebenarnya Pengelolaan sumur tua sudah diatur melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pasa Sumur Tua. Namun yang terjadi saat ini adalah banyaknya tingkat pengeboran minyak ilegal yang dilakukan secara tradisional seperti menggunakan pipa-pipa bekas, kemudian Pengambilan minyak mentah itu dipompa atau semacam bor yang ditancapkan ke bawah tanah dan kemudian ditarik dengan menggunakan mesin diesel yang digerakkan dengan kopling kaki lalu dikumpulkan di tangki-tangki berukuran 500 liter.¹⁶ Dilihat dari proses pengeborannya, Banyak sekali dampak yang akan timbul akibat pengelolaan minyak bumi secara illegal drilling diantaranya yang terjadi kebakaran dan meledaknya sumur-sumur yang tidak dapat dikelola dengan baik oleh pelaku. Kegiatan illegal drilling tidak kalah bahayanya oleh karena itu harus ada regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Untuk mengantisipasi terjadinya pengeboran minyak ilegal yang dilakukan secara tradisional, kita harus mengetahui terlebih dahulu penegakan hukum seperti apa yang akan diterima oleh pelaku pengeboran minyak ilegal.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja pada Pasal 23A berbunyi Setiap orang yang melakukan kegiatan Usaha Hilir tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dikenai sanksi administratif berupa penghentian usaha dan/atau kegiatan, denda, dan/atau paksaan pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dalam pasal ini Belum terlihat klasifikasi sanksi administratif ringan, sedang, berat, sangat berat. Seharusnya diatur dalam UU karena terkait dengan aspek membatasi individu atau badan hukum. pada Pasal 25 ayat (1) berbunyi Pemerintah Pusat dapat memberikan sanksi administratif terhadap: pelanggaran salah satu persyaratan yang tercantum dalam Perizinan Berusaha, tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang ini. Pada ayat ayat (2), Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

¹⁶ Abdul Malik Akbar Dkk, Kajian Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Kegiatan Penambangan Batu Gamping Up Parno, Gunungkidul, DIY, *Jurnal Pertambangan Dan Lingkungan*, Vol. 3 No. 1 (2022), 50.

Sedangkan Undang-Undang Migas dalam Pasal 25 ayat (1), Pemerintah dapat menyampaikan teguran tertulis, menanggukkan kegiatan, membekukan kegiatan, atau mencabut Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berdasarkan: pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum dalam Izin Usaha, pengulangan pelanggaran atas persyaratan Izin Usaha, tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang ini. Pada ayat (2), Sebelum melaksanakan pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah terlebih dahulu memberikan kesempatan selama jangka waktu tertentu kepada Badan Usaha untuk meniadakan pelanggaran yang telah dilakukan atau pemenuhan persyaratan yang ditetapkan.

Pada Undang-Undang ini dijelaskan bahwa Pengulangan pelanggaran tidak ada lagi. Disamakan antara pelaku yang baru sekali melakukan pelanggaran dengan pelaku yang berulang kali melakukan pelanggaran.¹⁷ Tidak ada lagi kesempatan bagi pemilik izin usaha untuk meniadakan pelanggaran/pemenuhan persyaratan, akibatnya apabila melakukan pelanggaran akan langsung di tindak. Baik untuk ekosistem Usaha. Dan pada Pasal 46 Undang-Undang Cipta Kerja menjelaskan Sebaiknya kewenangan diberikan saja ke menteri untuk menetapkan tarif berdasarkan masukan Badan Pengatur, pengaturan ini menambah birokrasi, dan tidak efektif. Pada pasal Pasal 52 berbunyi Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa memiliki Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Adapun dalam Undang-Undang Migas mengatur Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Bahwasanya pada Undang-Undang Migas ini menjelaskan Perizinan Berusaha tidak melihat besar kecilnya bentuk usaha, generalisasi pidana 6 tahun tidak sesuai dengan perbedaan pelanggaran atau jenis pelanggaran, sehingga menyamakan usaha kecil dan usaha besar.

Pada Pasal 53 Undang-Undang Cipta Kerja, Jika tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Merubah total pasal dalam UU Migas.

¹⁷ Waode, Pemanfaatan Bahan Galian Mineral Kalsit Berdasarkan Karakteristik Sifat Fisik Di Cikembar Sukabumi, *Jurnal Riset Teknik Pertambangan*, Vol. 2 No. 1 (2022), 78.

Sementara dalam UU Migas, mengatur bahwa Setiap orang yang melakukan:

- a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Yang mana dalam Undang-Undang ini Bertentangan dengan ancaman pidana dalam undang undang lain seperti UU Lingkungan Hidup, yang menggunakan ancaman minimum dan maksimum (karena pidana berat), perbedaan ancaman pidana dapat menjadi peluang potensi abuse dalam praktik penegakan hukum di lapangan. Pasal 55 Undang-Undang Cipta Kerja, Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Sedangkan Undang-Undang Migas mengatakan, Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Yang dimaksud adalah Penyempurnaan ancaman pidana bukan hanya terkait minyak tetapi juga terkait dengan gas. Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan minerba sudah sangat jelas penegakan terhadap pelanggar pengeboran ilegal yang dilakukan secara tradisional diatur dalam pengawasan, pembinaan dan perlindungan masyarakat, menjelaskan pada Pasal 139 bahwa Menteri melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota sesuai dengan kewenangannya. Pembinaan sebagaimana dimaksud adalah :

- a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
- c. pendidikan dan pelatihan; dan

d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.

Dilihat Dari segi Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Segala aspek ketentuan hukum yang berlaku dalam eksploitasi untuk mendapatkan hasil kekayaan dari dalam bumi sangat ketat dalam penerapannya. Bagi setiap orang yang melanggar aturan yang berlaku maka dapat dikenai sanksi hukum. Dalam hal ini bagi mereka yang melanggar ketentuan pidana perlu menegakkan hukum bagi mereka yang melanggarnya. Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan Menurut undangundang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tujuan dari pengenaan sanksi pidana bagi pemrakarsa usaha dan atau kegiatan adalah nestapa. Sehingga baik orang atau badan hukum yang mencemarkan dan atau merusak lingkungan diharapkan menjadi jera (*deterrent effect*) dan tidak mengulangi perbuatannya. Di dalam undangundang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga mengenal sanksi yang berupa pidana penjara dan denda.

Berhubungan dengan izin lingkungan. Pasal 109 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pasal 36 ayat 1 60 berhubungan dengan persyaratan perizinan atas suatu usaha dan atau kegiatan. Pengaturan khusus mengenai sanksi pidana bagi kegiatan pertambangan yang berhubungan dengan lingkungan meliputi : Kegiatan pertambangan tanpa izin, pada Pasal 158 menyatakan bahwa Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pidana tambahan dalam Pasal 164 undang-undang lingkungan hidup menyatakan bahwa pidana tambahan berupa, perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan atau kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Simpulan

Pengeboran sumur minyak ilegal merupakan tindakan pidana, yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghasilkan minyak dengan menggunakan alat pengeboran secara tradisional seperti pipa bekas dan tangki-tangki bekas pakai, tanpa adanya izin dari pemerintah dan tidak memikirkan resiko yang akan terjadi terhadap lingkungan sekitar. Bahwa Penegakkan hukum bagi pelaku pengeboran minyak tidak mesti menunggu kegiatan tersebut masuk sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary). Jika hukum administrasi sudah menetapkan bahwa kegiatan tersebut tidak sesuai, petugas negara yang bertugas dalam pengawasan atau penindakan tersebut segera bergerak, baik dalam melakukan pengawasan ataupun dalam penindakan terhadap segala bentuk kegiatan yang menyalahi aturan.

Referensi

Buku

Abrar Saleng, *Hukum pertambangan*, Yogyakarta: UII Press, 2009.

Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Andrian sutedi, *Hukum pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.

Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Salim HS, *Hukum pertambangan, mineral dan batubara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Jurnal Dan Tesis

Abdul Malik Akbar Dkk, "Kajian Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Kegiatan Penambangan Batu Gamping Up Parno, Gunungkidul Diy", *Jurnal Pertambangan Dan Lingkungan*, Vol. 3 No. 1 (2022).

Achmad Haris Januari, "Sistem Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Tata Kelola Pertambangan", *Jurnal Selisik*, Vol. 2 No. 2 (2016).

Arif Dwiyanto, "Peranan Penambangan Minyak Tradisional Dalam Pembangunan Masyarakat Desa", Tesis, *Universitas Diponegoro* (2007).

Dati Nuryanti, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (Iup) Di Kabupaten Bandung Barat Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah” (Universitas Pasundan: 2016).

Edi Prasodjo Dkk, “ Analisis Status Keberlanjutan Kegiatan Pertambangan Batubara Di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur”, *Jurnal Teknologi Mineral Dan Batu Bara*, Vol. 11 No. 1 (2015).

Elha Ayu Alinda Siddiqoh, “Konflik Masyarakat Penambang Minyak Mentah (Analisis Konflik Pengelolaan Pertambangan Minyak Mentah Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro Periode 2009 – 2015)”, Tesis (Universitas Airlangga: 2015).

Herowati Poesoko, “Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan Dan Penelitian Hukum” (Fakultas Hukum Universitas Jember: 2012).

Lembaga Administrasi Negara, “Evaluasi Terhadap Kebijakan Penyelenggara Negara Berdasarkan Kerangka Umum Hukum Administrasi Negara (Studi Kebijakan Perijinan Pertambangan Mineral Dan Batubara)”, (Jakarta: Tim Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara:2012).

Muhammad Yusuf H.S, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Gol. C Tanpa Izin”, (Universitas Hasanuddin Makassar: 2007).

Toha Dkk, “ Analisis Efisiensi Kerja Dan Produktivitas Pengangkutan Batu Bara Sistem Shovel-Dump Truk”, *Jurnal Pertambangan*, Vol. 3 No. 3 (2019).

Waode, “Pemanfaatan Bahan Galian Mineral Kalsit Berdasarkan Karakteristik Sifat Fisik Di Cikembar Sukabumi,” *Jurnal Riset Teknik Pertambangan*, Vol. 2 No. 1 (2022).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152); Jakarta

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); Jakarta.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral Batubara atas Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525); Jakarta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Jakarta.

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penguasaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua.